

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana advokasi hukum terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002, Bagaimana LPOA DINAR menangani advokasi perlindungan terhadap anak yang diperkosa, dan bagaimana pandangan Fikih Siyasah terhadap advokasi yang dilakukan LPOA DINAR terhadap anak yang diperkosa.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis yakni memaparkan konsep advokasi anak dan kasus perkosaan anak yang diadvokasi LPOA DINAR. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan data, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak LPOA “DINAR”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi (perlindungan) hukum anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dilakukan dalam semua aspek agar hak-haknya bisa didapatkan. Dalam pendampingan atau advokasi korban kejahatan, bisa dilakukan dengan reparasi, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Advokasi yang dilakukan oleh LPOA “DINAR” dalam rangka melindungi hak-hak korban adalah dengan cara bimbingan konseling dan pendampingan dalam persidangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan kejiwaan korban yang sangat kritis. Dalam fiqh siyasah, advokasi perlindungan hukum yang dilakukan LPOA DINAR terhadap anak yang diperkosa sudah sama dengan tujuan hukum Islam yakni upaya untuk menegakkan kemaslahatan umat (*Maqasidus Syariah*) dari tindak kejahatan. Akan tetapi bimbingan konseling yang dilakukan oleh LPOA DINAR tidak menyalahi hukum Islam, karena dalam menegakkan kemaslahatan umat yang bersifat primer atau *dharuriyah*, termasuk di dalamnya adalah memelihara jiwa (*al-muhafazah ‘ala nafs*) dan memelihara kehormatan (*al-muhafazah ‘ala irdi*).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan kepada masyarakat umum agar mensosialisasikan advokasi perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dan juga agar masyarakat tidak mengucilkan korban pemerkosaan, akan tetapi mendukung korban agar hak-haknya terjaga dan kembali.